

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR:** 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perdagagangangan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010;
- c. bahwa dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Perdadagangan Nomor 363/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 102);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 23. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 25. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- 27. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101/KP/VI/95 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan;
- 28. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 29. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemberian Kuasa adalah pelimpahan sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- 2. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri tidak atas nama pejabat yang memberi wewenang.
- 3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS.
- 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS.

5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

#### Pasal 2

Kegiatan bidang kepegawaian dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

- a. Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Pembinaan;
- c. Penggajian;
- d. Pemberhentian.

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan perencanaan dan pengadaan pegawai terdiri diri:
  - a. Penyusunan formasi berdasarkan analisis kebutuhan PNS;
  - b. Pengangkatan CPNS;
  - c. Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  - d. Perbantuan/mempekerjakan PNS;
  - e. Penarikan kembali PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan;
  - f. Pengaktifan kembali PNS setelah cuti di luar tanggungan negara;
  - g. Hal-hal lain yang berhubungan dengan perencanaan dan pengadaan pegawai.
- (2) Pembinaan terdiri dari:
  - a. Permintaan pengujian Kesehatan CPNS:
  - b. Sumpah/Janji PNS;
  - c. Penilaian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Penyusunan daftar urut kepangkatan:
  - e. Peninjauan masa kerja;
  - f. Pemberian cuti PNS;
  - g. Pemberian izin perjalanan ke luar negeri;
  - h. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan ;
  - i. Pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan serta pembebasan dari jabatan PNS;

- j. Sumpah jabatan PNS yang diangkat menduduki jabatan;
- k. Pemindahan PNS;
- Tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri;
- m. Kedudukan PNS yang menjadi pejabat negara;
- n. Pelimpahan PNS dari dan ke instansi lain;
- 0. Pengujian kesehatan PNS yang menderita sakit;
- p. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan;
- q. Penjatuhan hukuman disiplin PNS;
- r. Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri;
- s. Rehabilitasi PNS yang diberhentikan sementara;
- t. Pembatasan PNS dalam usaha swasta:
- u. Pembebasan tugas menjelang batas usia pensiun;
- v. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
- w. Pembebasan sementara dari jabatan organik;
- x. Permohonan bantuan pemilikan rumah/pengembalian tabungan perumahan PNS;
- y. Asuransi Kesehatan (ASKES), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Kartu Suami (KARIS/KARSU);
- z. Pemberian dan penolakan izin perkawinan/perceraian PNS;
- aa. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembinaan PNS.

## (3) Kegiatan penggajian terdiri dari:

- Penyesuaian gaji pokok dan kenaikan gaji berkala;
- b. Pemberian tunjangan jabatan;
- c. Pemberian uang tunggu;
- d. Pemberian tunjangan tugas belajar di dalam atau luar negeri;
- e. Pemberian tunjangan cacat dan uang duka tewas;
- f. Hal-hal lain yang berhubungan dengan penggajian.

# (4) Kegiatan pemberhentian terdiri dari :

- a. Pemberhentian sementara PNS;
- b. Pemberhentian dari Jabatan Negeri;
- c. Pemberhentian CPNS;
- d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
- e. Pemberhentian dengan hormat karena penyederhanaan organisasi;

- f. Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun;
- g. Pemberhentian dengan hormat karena ketidak cakapan jasmani dan atau rohani;
- h. Pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia atau tewas:
- i. Pemberhentian dengan hormat karena melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- k. Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- I. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberhentian.

#### BAB II

#### KEWENANGAN

## **Bagian Pertama**

## Pejabat Yang Diberi Kuasa dan Delegasi Wewenang

#### Pasal 4

- (1). Kegiatan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan wewenang Menteri.
- (2). Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan atau didelegasikan kepada pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3). Wewenang yang telah dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikuasakan atau didelegasikan kembali.

#### Pasal 5

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;
- c. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;

- d. Sekretaris Direktorat Jenderal;
- e. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- f. Sekretaris Badan;
- g. Kepala Bagian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

#### Pasal 6

Pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan;
- c. Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan;
- e. Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal dan Badan kecuali sebagaimana huruf d dan Inspektur;
- f. Kepala Bagian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- g. Pejabat Eselon III kecuali pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- h. Pejabat Eselon IV.

## **Bagian Kedua**

# Kewenangan Pejabat yang Diberi Kuasa

#### Pasal 7

Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani :

- a. Usul formasi PNS Kementerian Perdagangan;
- Keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b);
- Nota usul kenaikan pangkat PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV/e);
- d. Keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan serta pembebasan jabatan (termasuk karena pelanggaran peraturan perundang-undangan) dari jabatan Eselon III, dan IV serta pejabat lain yang setingkat;

- e. Keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tertentu, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan dan pembebasan sementara (termasuk karena pelanggaran peraturan) dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Madya dan Utama;
- f. Keputusan pengangkatan kembali setelah pembebasan, dan pembebasan sementara (termasuk karena pelanggaran peraturan) dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Madya dan Utama;
- g. Nota usul pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional Peneliti ke BKN untuk jenjang Madya dan Utama;
- h. Keputusan pemberhentian sementara dan rehabilitasi PNS yang diberhentikan sementara;
- i. Keputusan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari jabatan organik PNS;
- j. Keputusan pemberhentian dari jabatan negeri dengan atau tanpa pemberian uang tunggu PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b);
- k. Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri;
- I. Surat pernyataan melaksanakan tugas, pernyataan menduduki jabatan dan pernyataan pelantikan pejabat Eselon I dan Eselon II;
- m. Penetapan angka kredit bagi pejabat Fungsional tertentu untuk jenjang Madya dan Utama selama kewenangan tersebut tidak ditetapkan lain oleh Kepala BKN/Menteri/Pimpinan Lembaga dari Instansi Induk Jabatan Fungsional tertentu;
- n. Pernyataan persetujuan pindah, dan nota usul ke BKN untuk pemindahan dari dan ke instansi lain bagi PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
- Usul dan keputusan perbantuan/penarikan dari perbantuan, dipekerjakan/penarikan dari status dipekerjakan dan pengaktifan kembali PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e), termasuk perbantuan/penarikan perbantuan luar negeri untuk semua golongan;

- p. Usul dan keputusan pemberian tunjangan cacat dan uang duka tewas PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
- q. Keputusan pemberian/penolakan izin untuk beristeri lebih dari satu orang bagi PNS pria atau izin perceraian dan pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- r. Keputusan pembentukan kepanitiaan/tim di bidang kepe gawaian;
- s. Keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri bagi PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b);
- t. Keputusan pemberian dan penolakan izin untuk mengikuti pencalonan menjadi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang diajukan oleh PNS;
- u. Keputusan penunjukan tugas belajar didalam negeri dan luar negeri, termasuk yang menggunakan biaya sendiri;
- v. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I, II, Fungsional tertentu jenjang Utama Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a IV/e, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- w. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke bawah golongan ruang IV/a IV/c, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a -IV/c, untuk jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- x. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II, Fungsional tertentu jenjang Utama dan Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a-IV/e, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;

- y. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan struktural Eselon III kebawah golongan ruang IV/a-IV/c, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a IV/c, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- Z. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural Eselon I, II ke bawah golongan ruang IV/a-IV/d, Fungsional tertentu jenjang Utama dan jabatan Fungsional umum golongan ruang IV/e sampai dengan IV/a, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- aa. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan RI di Luar Negeri, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- bb. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Negara lain, atau Badan Internasional, atau tugas di Luar Negeri, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (tiga) tahun.

#### Pasal 8

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dan atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani :

a. Penyampaian kualifikasi/revisi kualifikasi pendidikan untuk usul formasi PNS ke instansi yang berwenang;

- b. Nota usul pengangkatan CPNS golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/c di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. Keputusan pengangkatan CPNS golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/c di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. Nota usul pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/c yang telah menjalan menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
- e. Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS pangkat/golongan ruang l/a sampai dengan golongan ruang lll/c di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f. Nota Usul kenaikan pangkat PNS pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- g. Keputusan kenaikan pangkat PNS pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan Fungsional tertentu, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan dan pembebasan sementara (termasuk karena pelanggaran peraturan) dalam jabatan Fungsional tertentu untuk jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia;
- Keputusan pengangkatan kembali setelah pembebasan, dan pembebasan sementara (termasuk karena pelanggaran peraturan) dalam jabatan Fungsional tertentu untuk jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia;
- j. Nota Usul pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional Peneliti ke BKN untuk jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia;
- k. Kartu tanda pengenal dan keputusan penetapan wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- I. Keputusan pemindahan PNS yang menduduki jabatan Fungsional umum pangkat golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (V/e) antar unit Eselon I dan unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- m. Pernyataan persetujuan pindah, dan nota usul ke BKN untuk pemindahan dari dan ke Instansi lain bagi PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (IIII/d);
- n. Usul dan keputusan perbantuan/penarikan dari perbantuan, dipekerjakan/penarikan dari dipekerja kan dan pengaktifan kembali PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d);
- o. Keputusan bebas tugas menjelang batas usia pensiun PNS pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat/golongan/ruang Pembina Utama (IV/e) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- p. Keputusan pemberian/penolakan izin untuk beristeri lebih dari satu orang bagi PNS pria atau izin perceraian dan pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh pejabat Eselon III, IV dan pejabat Fungsional tertentu serta fungsional umum pangkat/golongan ruang Penata Muda, (III/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- q. Keputusan pemberhentian CPNS golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/c yang tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri bagi PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d);
- s. Usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan usul pensiun janda/duda PNS yang meninggal dunia ke BKN dan Presiden bagi PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV/e) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- t. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tingkat Kementerian bagi PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama, (IV/e) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina, (IV/a);
- u. Usul cuti dan keputusan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- v. Usul dan Keputusan pemberian tunjangan cacat, uang duka tewas PNS pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
- w. Penyempurnaan/Ralat atas kekeliruan pengetikan pada Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian serta Salinan keputusan dan surat-surat yang ditandatangani Menteri atau Sekretaris Jenderal:
- x. Nota Usul dan Keputusan peninjauan masa kerja bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- y. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Penyelia ke bawah dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 9

Kepala Bagian Mutasi dan Data Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dan atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani:

- a. Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Keputusan Kenaikan Pangkat PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan pangkat/ golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. Keputusan bebas tugas menjelang batas usia pensiun PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda, I/a sampai dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. Surat Pengantar Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) termasuk Surat Pengantar usul mutasi lainnya di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- e. Usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan usul pensiun janda/duda PNS yang meninggal dunia ke BKN bagi PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f. Usul dan keputusan pemberian tunjangan cacat, uang duka tewas PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- g Penyempurnaan/ralat atas kekeliruan pengetikan Keputusan dan surat-surat bidang Mutasi dan Data Kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

#### Pasal 10

Kepala Bagian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, kecuali Kepala Bagian Mutasi dan Data Kepegawaian untuk dan atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani penyempurnaan/ralat atas kekeliruan pengetikan Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

# Kewenangan Pejabat yang Diberi Delegasi Wewenang

#### Pasal 11

Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:

- a. Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Eselon III, Eselon IV dan Fungsional tertentu serta pejabat lain yang setingkat di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- d. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Menteri Hukum dan HAM;
- e. Keputusan izin cuti bagi pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dan pejabat Perwakilan di Luar Negeri setingkat Eselon II;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bagi pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dan pejabat Perwakilan di Luar Negeri setingkat Eselon II selaku pejabat Penilai;
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bagi Atase Perdagangan, Ketua ITPC dan Wakil ITPC selaku atasan pejabat Penilai;
- h. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- i. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- j. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II, jabatan Fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- k. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani :
  - a. Keputusan izin cuti bagi pejabat Eselon II di lingkungannya;
  - b. Penetapan Angka Kredit pejabat Fungsional tertentu untuk jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia apabila unit yang bersangkutan menjadi Pembina jabatan Fungsional tertentu selama kewenangan tersebut tidak ditetapkan lain oleh Kepala BKN/Menteri/Pimpinan Lembaga dari Instansi Induk Jabatan Fungsional tertentu;
  - c. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
  - e. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II, jabatan Fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pejabat Eselon II atau pejabat Eselon III yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian di lingkungannya kecuali kewenangan pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:
  - a. Pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS yang ditempatkan di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - b. Surat pernyataan melaksanakan tugas, menduduki jabatan dan pernyataan pelantikan bagi pejabat Eselon III, dan IV di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - c. Usul Kenaikan Pangkat PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV/e) kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
  - d. Usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, bebas tugas menjelang pensiun dan pensiun janda/duda PNS yang meninggal dunia di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - e. Keputusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok pejabat Eselon II, III, IV, pejabat Fungsional tertentu dan fungsional umum kecuali pejabat Eselon I di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - f. Keputusan izin cuti bagi pejabat Eselon III dan IV, pejabat Fungsional tertentu dan fungsional umum pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan pangkat./golongan ruang Pembina Utama (IV/e) di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - g. Keputusan izin kegiatan PNS dalam usaha swasta untuk pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan .ruang Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - h. Surat Permintaan Pengujian Kesehatan CPNS di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - i. Surat Permintaan Pengujian Kesehatan PNS yang menderita sakit terus menerus yang mengganggu kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - j. Surat permohonan bantuan pemilikan rumah/ pengembalian tabungan perumahan PNS di lingkungan unit kerja masingmasing;

- k. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- I. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - m. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - n. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi pejabat Eselon III di lingkungan unit kerjanya;
  - p. Usul pemberian/penolakan izin untuk beristeri lebih dari satu orang bagi PNS pria atau izin perceraian dan pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh pejabat Eselon II, III, IV dan pejabat Fungsional tertentu serta fungsional umum kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian;

## Pasal 14

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:

a. Pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;

- b. Usul permintaan pengujian kesehatan PNS yang menderita sakit terus menerus yang mengganggu kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan, pemindahan dan pembebasan dari jabatan struktural Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas, Menduduki Jabatan Dan Pernyataan Pelantikan bagi pejabat Eselon III, IV dan yang setingkat di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- e. Petikan dan salinan Keputusan perbantuan/penarikan dari perbantuan, dipekerjakan/penarikan dari status dipekerjakan PNS pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV/e);
- f. Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan Fungsional tertentu jenjang Madya dan Utama:
- g. Keputusan pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Penyesuaian Gaji Pokok pejabat Eselon. III, IV dan pejabat Fungsional tertentu pada Biro Organisasi dan Kepegawaian ;
- h. Keputusan izin cuti bagi pejabat Eselon III, pejabat Fungsional tertentu jenjang Madya dan Utama serta fungsional umum pangkat/golongan ruang (IV/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV/e) pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, Atase Perdagangan, Ketua ITPC dan Wakil Ketua ITPC:
- Keputusan izin kegiatan PNS dalam usaha swasta untuk PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (l/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Keputusan pemberian/penolakan izin untuk mengikuti pencalonan menjadi Camat atau Kepala Desa yang diajukan oleh PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- k. Keputusan Pemberian/Penolakan Izin untuk beristeri lebih dari satu orang bagi PNS pria atau izin perceraian dan pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh PNS dan pejabat Fungsional tertentu pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) bagi pejabat Eselon III, pejabat Fungsional tertentu di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian, Atase Perdagangan, Ketua ITPC dan Wakil ITPC selaku Pejabat Penilai;
- m. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- n. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- o. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- p. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- q. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 15

Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal kecuali Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:

a. Pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS di lingkungannya;

- b. Pernyataan melaksanakan tugas, menduduki jabatan dan pernyataan pelantikan pejabat Eselon III, IV dan jabatan Fungsional tertentu di lingkungannya;
- c. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok bagi pejabat Eselon III, IV, pejabat Fungsional tertentu, dan fungsional umum di lingkungannya;
- d. Usul permintaan pengujian kesehatan CPNS golongan (I/a) sampai dengan golongan (III/c) di lingkungannya;
- e. Usul permintaan pengujian kesehatan PNS yang menderita sakit terus menerus yang mengganggu kelancaran tugas pekerjaan di lingkungannya;
- f. Usul kenaikan pangkat PNS di lingkungannya kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- g. Usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, bebas tugas menjelang pensiun, pensiun janda/duda PNS yang meninggal dunia di lingkungannya kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- h. Penetapan Angka Kredit pejabat Fungsional tertentu jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia apabila unit yang bersangkutan menjadi Pembina jabatan fungsional tertentu dan selama kewenangan tersebut tidak ditetapkan lain oleh Ka. BKN/Menteri/kepada Pimpinan Lembaga dari Instansi Induk Jabatan Fungsional;
- i. Keputusan izin cuti bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, IV, pejabat Fungsional tertentu dan PNS lainnya di lingkungannya;
- j. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III di lingkungannya selaku pejabat Penilai;
- k. Keputusan izin cuti bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, IV, pejabat Fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungannya;
- I. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

- m. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - n. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - o. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 16

- (1). Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:
  - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bagi pejabat Eselon IV di lingkungan Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian selaku pejabat Penilai;
  - b. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - c. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- d. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- e. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Bagian Mutasi dan Data Kepegawaian untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:
  - a. Surat Permintaan Pengujian Kesehatan CPNS golongan ruang I/a dan golongan ruang III/c di lingkungan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian;
  - b. Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan, pemindahan, dan pembebasan dari jabatan struktural Eselon IV;
  - c. Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian bagi jabatan Fungsional tertentu jenjang Pemula dan jenjang Penyelia;
  - d. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi fungsional umum di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;
  - e. Surat pengantar pensiun PNS pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - f. Daftar Nominatif PNS yang pensiun pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) dan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
  - g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV pada Bagian Mutasi dan Data Kepegawaian selaku pejabat Penilai;

h. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

- i. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- j. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- k. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- I. Pengesahan foto copy Keputusan Menteri Perdagangan tentang mutasi kepegawaian dan foto copy Keputusan Menteri Perdagangan serta surat-surat dan atau data kepegawaian lainnya.
- (3) Kepala Bagian Tatalaksana untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:
  - a. Keterangan pelengkap penetapan penghasilan pegawai (KP4);
  - Usul pembuatan dan perubahan kartu pegawai (KARPEG) dan kartu isteri/kartu suami (KARIS/KARSU) dan kartu asuransi kesehatan (ASKES);
  - Keputusan izin cuti bagi pejabat Eselon IV dan fungsional umum pangkat/ golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;

d. Surat permohonan bantuan pemilikan rumah/ pengembalian tabungan perumahan PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bagi pejabat struktural Eselon IV dan pejabat lain yang setingkat di lingkungan Bagian Tatalaksana selaku pejabat Penilai;
- f. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
- h. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- i. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman penundaaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Bagian Organisasi untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:
  - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan pejabat yang setingkat di lingkungan Bagian Organisasi selaku pejabat Penilai;
  - b. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

- c. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- d. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- e. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal dan Badan, kecuali Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan, untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) bagi pejabat Eselon III di lingkungannya selaku pejabat Penilai;
- Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

d. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

e. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

Pejabat Eselon III kecuali Pejabat Eselon III pada Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani:

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi pejabat Eselon IV dan pejabat Fungsional tertentu di lingkungannya selaku pejabat Penilai;
- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat dan Pusatpusat di lingkungannya selaku pejabat Penilai;
- c. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;

e. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

f. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman penundaaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 19

Pejabat Eselon IV untuk dan atas nama sendiri menetapkan dan menandatangani Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

- a. PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman teguran tertulis, teguran lisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang l/a sampai dengan golongan ruang l/d, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 20

Apabila pejabat yang diberi kuasa atau delegasi wewenang bidang kepegawaian sesuai dengan Keputusan Menteri ini berhalangan tetap, termasuk pejabat yang terkena sanksi karena pelanggaran peraturan perundang-undangan dan belum ditunjuk pejabat lain, maka sebagai penggantinya adalah pejabat yang secara hirarkhis merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

#### BAB III

#### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang bidang kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris jenderal.

#### Pasal 22

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 363/M-DAG/Kep/12/ 2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2010

ERI PERDAGANGAN R.I.

A PANGESTU

KNOON

## SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I.;
- 2. Wakil Menteri Perdagangan;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I.;
- 4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.